

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

مـــــب هـــــلا نـــــم حـــــرلا مـــــي حـــــرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Akta Cerai dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kota Bekasi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Brian Manuel Samusamu, SH Advokat dan kuasa hukum pada Dave R Samusamu & Patner, yang beralamat di jalan Taman Ubud Permei 2, Nomor 3, Lippo Village, Karawaci Tangerang, 15810, Banten. Berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 823/Adv/XI/2016. Semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

Terbandning, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi. Semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan,
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Bks.

tanggal 02 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet onvankelijk Verklaard (NO)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 14 Nopember 2016, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 16 Nopember 2016;

Memperhatikan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 14 Desember 2016, dan bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa di tingkat banding, Pemanding tidak mengajukan memori banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pemanding pada tanggal 01 Desember 2016, dan untuk Terbanding pada tanggal 06 Desember 2016;

Memperhatikan bahwa Pemanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 14 Desember 2016, dan juga Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Desember 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk daerah Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dalam perkara a quo, pada intinya adalah mengajukan pembatalan Akta Cerai Nomor 0130 /AC/ 2016 / PA.Bks., tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 02 Februari 2016, dengan alasan mengandung cacat hukum. Berdasarkan pengakuan Pembanding bahwa Pembanding baru menerima pemberitahuan isi putusan banding pada tanggal 27 Januari 2016 dari Pengadilan Agama Tigaraksa, tetapi Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan Asli Berita Acara Pemberitahuan isi putusan pada Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Nopember 2016. Oleh karena itu Pembanding merasa terdzolimi sehingga Pembanding menemukan hambatan dan kesulitan administrasi untuk mengajukan hak kasasi, terdapat perbedaan waktu, kapan masa putusan berkekuatan hukum tetap, antara perhitungan menurut Pembanding dengan perhitungan menurut Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan diktum putusan bahwa gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk Verklaard (NO), karena perkara a quo di luar kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat, karena apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Haskim tingkat pertama, telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri. Akta Cerai adalah merupakan Akta Otentik, karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Pembatalan sebuah Akta Otentik, bukanlah merupakan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena itu

pengajuan gugatan pembatalan Akta Cerai yang merupakan produk Peradilan Agama, adalah diluar kompetensi absolute Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak perlu mengakomodir pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo tentang:

- Bahwa Terbanding dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.
- Bahwa gugatan Pembanding dalam perkara a quo, adalah Obscur Libel. Karena yang mengeluarkan Akta Cerai adalah Panitera Pengadilan Agama Bekasi, bukan oleh Tergugat/Terbanding.

Karena pada intinya perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan mengadili Lembaga Peradilan Agama. Adanya kewajiban Majelis Hakim untuk menilai apakah Tergugat/Terbanding memiliki legal standing atau tidak, atau apakah gugatan Pembanding obscur Libel atau tidak, adalah di ketika Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mengadili, sedangkan perkara a quo bukan merupakan kewenangan Lembaga Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 hijriyah, dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1), maka biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada yang dikalahkan, dalam hal ini adalah Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1437 Hijriyah.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. N. Munawaroh, MH. Sebagai Ketua Majelis, H. Asril Nasution, SH. M. Hum. dan Drs.H. Jasiruddin, SH. MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara

Ketua Majelis

Dra. N. MUNAWAROH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.ASRIL NASUTION. SH. M.Hum.

DRS.H.JASIRUDDIN,SH. MSi

Panitera Pengganti

Dra. HJ. YAYAH ROKAYAH

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-